



KABUPATEN BENGKAYANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA CIPTA KARYA


- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Cipta Karya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  - f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
  - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cipta Karya  
pada tanggal 1 Agustus 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA KECAMATAN  
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2023  
TANGGAL : 01 Agustus 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI (PPID) DESA CIPTA KARYA KECAMATAN  
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA  
CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Cipta Karya
2.	Ketua PPID	Kasi Pemerintahan
3.	Sekretariat	Sekretaris Desa
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	kasi Kesejahteraan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Kaur Perencanaan - Kaur Keuangan - Kaur Umum
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasi Pelayanan

